

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah mengqashar shalat dalam perjalanan (safir) hukumnya sunah dan meninggalkan qashar dalam perjalanan (safir) adalah makruh. Dasar hukum yang beliau ambil berdasarkan dalam surah an-Nisa' ayat 101. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa qashar shalat berlaku dalam segala keadaan dan bagi siapa saja, selama dia melakukan safar. Ibnu Hazm rahimahullah berkata dalam Al-Muhalla, "Keberadaan shalat yang tersebut dalam keadaan safar yang dikerjakan dua rakaat, hukumnya wajib, berlaku baik safarnya untuk ketaatan, atau untuk maksiat, atau bukan untuk ketaatan dan bukan pula untuk maksiat (safir mubah), dan berlaku baik safarnya dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya. Maka barang siapa yang melakukan shalat empat rakaat (menyempurnakannya) dengan sengaja padahal ia mengetahui bahwa tidak boleh demikian maka batal lah shalatnya. Dan apabila ia lupa akan shalat qasharnya padahal ia di dalam perjalanan, maka dia harus melakukan sujud sahwi dan tanpa harus mengulang shalatnya itu. Beliau menyatakan bahwa bilangan jarak tempuh minimum mengqashar shalat adalah tiga mil, dan tidak diperbolehkan mengqashar shalat apabila jarak perjalanannya kurang dari tiga mil. Dasar hukum yang beliau ambil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih.

- b. Bilangan jarak tempuh jamak dan qashar menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah bahwa Ibnu Taimiyah tidak menetapkan bilangan jarak tempuh untuk melakukan jamak dan qashar. Artinya dalam perjalanan diperbolehkannya melakukan shalat jamak dalam bepergian (safir). Menurut pendapatnya, di dalam Nash al-Kitab dan as-Sunnah tidak disebutkan perbedaan antara bilangan jarak tempuh dekat dengan jarak jauh. Siapa yang membuat perbedaan antara jarak dekat dan jarak jauh, berarti dia memisahkan apa yang sudah dihimpun Allah SWT, dengan sebagian pemisahan dan pembagian yang tidak ada dasarnya. Adapun jamak shalat disebabkan karena adanya keperluan dan 'uzur. Apabila seseorang membutuhkannya (adanya suatu keperluan) maka dibolehkan baginya melakukan jamak shalat dalam suatu perjalanan jarak jauh maupun dekat.
- c. Ibnu Taimiyah menggunakan metode istinbāth dalam jamak dan qashar shalat bagi musafir yaitu metode istinbāth hukum bayani. Di karenakan beliau memakai Nash Alquran dalam surah an-Nisa' ayat 101 dari segi zahir dan juga dari segi hadis tentang jamak dan qashar shalat. Di samping itu Ibnu Taimiyah juga menggunakan metode istinbāth hukum ta'lili. Di karenakan beliau tidak memberi batasan bilangan jarak tempuh bagi diperbolehkannya jamak qashar shalat kecuali dengan bepergian semata. Bepergian (safir) ini merupakan illat diperbolehkannya menjamak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qashar shalat bagi musafir dalam fatwa Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Hazm dalam segi istinbāth hukum yang beliau gunakan mengenai jamak dan qashar shalat bagi musafir yaitu metode istinbāth hukum bayani. Di karenakan Ibnu Hazm melihat dari segi ayat 101 surah an-Nisa' dan zahir hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dengan sanad yang yang shahih dari Ibnu Umar.

- d. Menurut penulis pada saat sekarang ini, pendapat yang lebih relavan digunakan adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Karena siapa saja yang melakukan perjalanan baik itu bilangan jarak tempuh jauh maupun pendek perjalanan tersebut maka diperbolehkan melakukan shalat jamak. Dan di dalam Al-quran pun Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 101 tidak menyebutkan adanya batasan bilangan jarak yang ditempuh oleh seseorang sehingga boleh mengqashar akan ia nya shalat. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah mengqashar shalat dalam perjalanan (safir) hukumnya sunah dan meninggalkan qashar dalam perjalanan (safir) adalah makruh. Pendapat beliau lah yang lebih mudah dan sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penulisan skripsi adalah:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat muslim umumnya shalat jamak dan qashar boleh dilakukan. Akan tetapi, shalat (safir) yang dilakukan bukan tujuannya untuk kemaksiatan.

2. Penulis menyarankan kepada pemimpin, agar dapat menegaskan kepada masyarakat muslim umumnya tentang shalat jamak dan qashar sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
3. Menurut penulis, pendapat yang lebih relevan di gunakan masyarakat muslim umumnya tentang jamak dan qashar adalah pandangan Ibnu Taimiyah. Alasannya pendapat beliau lah yang lebih relevan dan sesuai dengan ajaran Islam pada zaman sekarang ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

